



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET, DAN TEKNOLOGI  
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI,  
RISET, DAN TEKNOLOGI

Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta 10270  
Telepon (021) 57946104, Pusat Panggilan ULT Dikti 126  
Laman [www.dikti.kemdikbud.go.id](http://www.dikti.kemdikbud.go.id)

SURAT EDARAN

NOMOR 1 TAHUN 2024

TENTANG

PERAN VITAL PEMIMPIN PERGURUAN TINGGI DALAM FASILITASI PELAKSANAAN  
TUGAS DAN WEWENANG SATUAN TUGAS PENCEGAHAN  
DAN PENANGANAN KEKERASAN SEKSUAL

Yth.

1. Rektor Universitas/Institut
2. Ketua Sekolah Tinggi
3. Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi  
di seluruh Indonesia

Berdasarkan ketentuan Pasal 37 Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual, rektor atau ketua (Pemimpin Perguruan Tinggi) diperintahkan untuk memfasilitasi pelaksanaan tugas dan wewenang satuan tugas pencegahan dan penanganan kekerasan seksual (Satuan Tugas) yang telah dibentuk. Satuan Tugas berfungsi membantu Pemimpin Perguruan Tinggi dalam melakukan pencegahan dan penanganan kekerasan seksual. Untuk mendukung fungsi Satuan Tugas, Pemimpin Perguruan Tinggi memiliki kewajiban berikut:

- a. penyediaan sarana dan prasarana operasional  
Pemimpin Perguruan Tinggi diwajibkan untuk menyediakan sarana dan prasarana yang diperlukan agar Satuan Tugas dapat melaksanakan tugasnya dengan baik. Sarana dan prasarana tersebut diantaranya fasilitas kerja, perangkat komunikasi, serta akses ke informasi yang relevan;
- b. pembiayaan operasional pencegahan dan penanganan  
Pemimpin Perguruan Tinggi bertanggung jawab untuk memastikan tersedianya anggaran operasional yang memadai bagi Satuan Tugas. Anggaran ini harus digunakan untuk mendukung kegiatan pencegahan, penanganan, dan pemulihan korban kekerasan seksual;
- c. perlindungan keamanan bagi anggota satuan tugas  
Pemimpin Perguruan Tinggi diwajibkan untuk memberikan perlindungan keamanan yang memadai bagi anggota Satuan Tugas. Hal ini mencakup kebijakan keamanan, pemberian pelatihan, dan langkah-langkah lain yang diperlukan untuk menjaga keamanan dan kesejahteraan mereka dalam melaksanakan tugas;
- d. pendampingan hukum bagi anggota satuan tugas  
Pemimpin Perguruan Tinggi diwajibkan untuk menyediakan pendampingan hukum kepada anggota Satuan Tugas dalam menghadapi permasalahan hukum yang terkait dengan pelaksanaan tugas dan wewenang mereka. Pendampingan hukum ini bertujuan untuk melindungi hak-hak Satuan Tugas dan memastikan keadilan dalam proses hukum.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, kami menghimbau agar Pemimpin Perguruan Tinggi:

1. berkomitmen mematuhi ketentuan yang telah diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual, khususnya sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, c, dan d;
2. melakukan sinergi yang baik dengan Satuan Tugas untuk menciptakan lingkungan yang aman dan inklusif bagi semua anggota perguruan tinggi; dan
3. mengutamakan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan kolaborasi dalam rangka mencapai tujuan bersama dalam pencegahan dan penanganan kekerasan seksual.

Surat Edaran ini disampaikan untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

5 April 2024

Direktur Jenderal,



Abdul Haris

NIP 197009211994031001

Tembusan:

1. Menteri Pendidikan Kebudayaan, Riset, dan Teknologi
2. Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan Kebudayaan, Riset, dan Teknologi
3. Inspektur Jenderal Kementerian Pendidikan Kebudayaan, Riset, dan Teknologi
4. Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi